



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/25/ /I.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING BUMD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa dan Perseroda Lampung Selatan Maju agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa serta Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa

1. melakukan monitoring terhadap pengelolaan sumber mata air pada unit-unit yang terletak di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap masalah-masalah yang timbul dan merumuskan jalan keluarnya;
3. melakukan monitoring distribusi penyaluran air kepada masyarakat yang menggunakan air PDAM Tirta Jasa;

B. Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju

1. melakukan pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju agar pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dapat berkembang serta berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap masalah-masalah yang timbul dan merumuskan jalan keluarnya;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dalam kepengurusan, pendayagunaan asset, pengembangan bisnis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Bappeda Ka. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/251 / I.05/HK/2022
TANGGAL : 18 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING BUMD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Ketua	
3	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lam-Sel	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lam-Sel	Anggota	
8	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lam-Sel	Anggota	
9	Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lam-Sel	Anggota	
11	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lam-Sel	Anggota	
13	Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan Setdakab. Lam-Sel	Anggota	
15	Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian	Anggota	
16	Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO